



## MASPUL JOURNAL OF COMMUNITY EMPOWERMENT

Vol 6 No. 1 (2024) page 21-24

<https://ummaspul.e-journal.id/pengabdian/index>



### Pendampingan UMKM Memperoleh Sertifikat Halal di Kecamatan Anggeraja Enrekang

Nursyawal Nacing<sup>1</sup>, Elihami<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Enrekang,

<sup>2</sup>Program Studi Pendidikan NonFormal Universitas Muhammadiyah Enrekang,  
Jalan Jenderal Sudirman No. 17, Enrekang, Sulawesi Selatan, 91711

Email: [nursyawal.nacing@unimen.ac.id](mailto:nursyawal.nacing@unimen.ac.id)

#### Abstrak

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI mengeluarkan peraturan bahwa semua produk UMKM harus bersertifikat halal pada tahun 2024. Sertifikasi halal sangat penting untuk memastikan konsumen merasa aman dan tidak melanggar aturan Islam. Pengetahuan dan pemahaman UMKM tentang sertifikasi halal dan nomor induk usaha (NIB) masih relatif minim, ditunjukkan dengan masih rendahnya jumlah UMKM yang memiliki sertifikasi halal. Dalam rangka meningkatkan jumlah usaha UMKM, kegiatan pengabdian yang ditujukan kepada 20 UMKM di kecamatan Anggeraja ini bertujuan untuk memfasilitasi sosialisasi langsung dan sertifikasi halal UMKM. Proses otorisasi sertifikasi halal saat ini menggunakan sistem online yang didahului dengan pemahaman halal dan sosialisasi NIB sehingga memudahkan dan membantu UKM dalam mendapatkan sertifikasi halal. Dari kegiatan ini diharapkan UMKM di Kecamatan Anggeraja Enrekang dapat berkembang lebih baik dan lebih cepat. Kegiatan pengabdian ini bekerja sama dengan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang dan BPJPH Kemenag Kabupaten Enrekang

**Kata kunci:** Nomor Induk Usaha (NIB), Sertifikat halal, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

#### Abstract

The Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH) of the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia issued a regulation that all MSME products must be halal-certified by 2024. Halal certification is essential to ensure consumers feel safe and do not violate Islamic rules. The knowledge and understanding of MSMEs about halal certification and business identification numbers (BIN) is still relatively minimal, indicated by the low number of MSMEs that have halal certification. To increase the number of MSME businesses, This service activity aimed at 20 MSMEs in the Anggeraja sub-district aims to facilitate direct socialization and halal certification of MSMEs. The halal certification authorization process currently uses an online system preceded by halal understanding and NIB socialization to facilitate and assist SMEs in obtaining halal certification. From this activity, it is hoped that MSMEs in Anggeraja Enrekang District can develop better and

*faster. This service activity is in collaboration with the Office of Cooperatives, SMEs, Manpower and Transmigration of Enrekang Regency, and BPJPH of the Ministry of Religion of Enrekang Regency*

**Keywords:** *Business identification numbers(BIN), Halal Certificate, Micro Small and Medium Enterprises (MSME)*

## 1 PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia telah menjadi pilar ekonomi dalam persaingan pasar internasional (Sutrisno, 2022). Dalam kaitannya penting untuk melakukan standarisasi produk halal produsen dengan bantuan Proses Produk Halal (PPH). Sertifikasi Halal ini sangat penting dalam dunia bisnis untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dari produk yang dijual. Hal itu didasarkan pada aturan Jaminan Produk Halal (JPH), setelah diterbitkannya Undang- Undang 11/2020 tentang Cipta Karya dan PP No. 39/2021 mengenai Pelaksanaan Lapangan JPH, sertifikasi halal di Indonesia dituntut agar dilaksanakan lebih cepat dari sebelumnya. Sesuai Aturan JPH, paling lambat tanggal 17 Oktober 2024 semua impor, distribusi dan penjualan di Indonesia wajib sertifikat halal (Gunawan et al., 2021).

Kementerian Agama juga belum lama ini memperkenalkan program Sertifikasi Halal Gratis atau Sehat dirancang untuk UMKM karena masih dari mereka yang belum bersertifikat halal. Dengan sertifikasi halal gratis ini diharapkan UMKM yang mampu memasuki pasar halal global. Sertifikasi halal merupakan hal yang sangat penting sehingga menjadi perhatian khusus seseorang muslim sebelum membeli suatu produk, sertifikat ini berfungsi menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat agama Islam. Melalui Kementerian Agama, pemerintah menyiapkan progra bagi UMKM untuk memudahkan memperoleh sertifikasi halal, diperlukan bantuan perguruan tinggi yang membutuhkan pengabdian kepada masyarakat adalah sosialisasi dan pengetahuan tentang produk halal ini untuk usaha kecil dan menengah

Dalam pengabdian ini, selain sosialisasi, edukasi juga disertai bantuan mendapatkan sertifikat halal dan bekerja sama dengan lembaga sertifikasi Halal yaitu Kementerian Agama, Halan Pusat Cendekiawan Muslim sehingga diharapkan dapat diterapkan dan dapat mencapai hasil yang nyata. Universitas memiliki kewajiban untuk melakukan Tridharma pengabdian terhadap masyarakat untuk mendukung pembangunan bangsa. Untuk itu, proses sertifikasi halal dilakukan secara berkesinambungan dan menjadi salah satu rencana pengabdian. Layanan ini merupakan sumbangan universitas terhadap masyarakat yang juga bertujuan untuk meningkatkan pendidikan bagi siswa serta guru dalam menjalankan dunia usaha, khususnya UMKM. Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah, memfasilitas UMKM mendapatkan sertifikasi Halal melalui jalur *self declare* dan memberikan pelatihan terkait jenis-jenis pembiayaan usaha yang menerapkan sistem halal.

## 2. METODE

### a. Tahap survey:

Tahapan ini dimulai dengan kunjungan dan sesi diskusi awal dengan pihak Kantor Kementerian Agama, terutama dengan pihak yang mengurus sertifikat Halal dan manajemen NIB (Nomor Induk Berusaha) serta mengunjungi dan mewawancarai beberapa pelaku UMKM di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.

### b. Tahap Pendampingan dan Sosialisasi

Secara keseluruhan total terdapat 20 UMKM yang berpartisipasi. Mereka semua dihubungi dan diatur sehingga siap mengikuti pelatihan, pada tahap ini telah direncanakan materi yang mengisi pelatihan antara lain:

1. Evaluasi awal tingkat pemahaman tentang halal dan NIB
2. Sosialisasi pemahaman tentang halal, NIB
3. Pendaftaran secara daring untuk NIB dan sertifikasi halal

### c. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan sebanyak 2 kali yaitu saat survei (pre-test). Pada penilaian pertama (pre-test) untuk mengetahui tingkat kedalaman pengetahuan yang dimiliki peserta tentang tata cara pemilihan bisnis, Kemudian setelah pelatihan dilakukan tes kedua atau post test, ini untuk menilai seberapa baik pemahaman pelaku UMKM berdasarkan pelatihan yang telah dijalankan.

### 3 HASIL DAN KETERCAPAIAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam mendapatkan sertifikasi halal pada UMKM ini dilaksanakan pada bulan November 2023. Tempat pelaksanaan kegiatan yaitu berada di Gedung Aula 1 Universitas Muhammadiyah Enrekang.

Bisnis yang dijalankan oleh setiap pelaku UMKM harus berdasarkan prinsip syariah yang secara normatif mengacu pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dalam Islam, dunia bisnis tidak dapat dipisahkan dari kegiatan keagamaan (Isretno, 2021). Prinsip tersebut yaitu tidak terdapat unsur-unsur berikut:

1. Riba, yaitu penambahan penghasilan yang haram (sia-sia) atau berlebihan. Dasar pelarangan Riba adalah karena itu adalah hukum di Arab pada zaman dahulu. Hal ini disebabkan oleh bunga utang yang tidak dibayar tepat waktu membuat kerugian besar dan perbudakan bagi mereka yang tidak mampu membayarnya. Belum ada hukum kepailitan.
2. Maisyir, yaitu transaksi yang tidak pasti atau tergantung pada keadaan alam keberuntungan
3. Gharar adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak memiliki, tidak diketahui ada atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi, kecuali ditentukan lain dalam Syariah
4. Haram, ialah transaksi yang obyeknya dilarang oleh syariat (Islam).
5. Zalim, ialah transaksi yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.

Dengan aturan tersebut, sertifikasi halal menjadi salah satu solusinya bahwa barang/produk yang ditawarkan/dijual sesuai dengan prinsip syariah (Islam).

#### Syarat Mendapatkan NIB:

Sertifikasi halal dimungkinkan jika UMKM sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha). Sehingga peserta pelatihan akan dibagi menjadi UMKM yang sudah memiliki NIB dan UMKM yang belum memiliki NIB. Untuk UMKM yang belum ber-NIB, maka akan didukung proses pembuatannya dengan membawa persyaratan ke tempat pelatihan berupa:

- a. HP Android
- b. KTP Elektronik

#### Syarat Mendapatkan Sertifikat Halal:

Anggota UMKM yang sudah memiliki NIB akan mudah didaftarkan untuk sertifikasi halal yang sebelumnya digunakan untuk melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis, dengan membuat catatan atau meringkas:

- a. Foto Produk
- b. Rincian Bahan Baku yang digunakan, mencakup bahan tambahan, dan bungkus (packing)
- c. Rincian Merk dari setiap Bahan Baku dan Bahan Tambahan yang dipakai dalam sebuah produk, misal: Garam Refil, Tepung Rose Brand, mentega merk Blue Band, dll.
- d. Rincian tahapan proses pembuatan produk tersebut.

#### Mitra Kerja Dalam Kegiatan Pengabdian

- a. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang
- b. BPJPH Kemenag Kabupaten Enrekang

#### Waktu, Peserta, Dan Tempat

Sosialisasi dan pendampingan perolehan NIB dan Serifikasi Halal diadakan sekitar bulan November 2023, dengan jumlah 20 UMKM bertempat di Gedung Aula 1, Kampus 1

Universitas Muhammadiyah Enrekang, manfaat yang diharapkan dari diadakannya agenda pengabdian ini adalah:

- a. Sertifikat Halal dan NIB telah diperoleh bagi seluruh UMKM peserta pelatihan sehingga UMKM menjadi usaha kecil dan menengah yang lebih bermutu
- b. Menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman serta keterampilan tentang pengertian dan manfaat sertifikasi halal dan NIB bagi pelaku UMKM.
- c. Memperluas pengetahuan dan keterampilan UKM dalam kaitannya dengan jenis pembiayaan syariah yang jauh dari unsur riba, hara, masyir, gahar dan zalim.

#### 4 KESIMPULAN

Pada kegiatan pengabdian yang dilakukan terhadap UMKM di daerah Kecamatan Enrekang didapatkan bahwa banyak UMKM yang belum bersertifikat halal, oleh sebab itu sosialisasi dan pendampingan ini sangat membantu UMKM agar dapat segera bersertifikat halal sesuai dengan anjuran pemerintah yang diatur oleh Kementerian Agama RI, bahwa pada tahun 2024 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mengharuskan semua produk UMKM telah bersertifikat halal. Selain untuk memenuhi peraturan tersebut, UMKM yang telah bersertifikat halal tentu saja lebih memberikan keuntungan baik bagi pedagang maupun konsumen dimana masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam.

#### 5 REFERENSI

- Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H., Darmawan, R., & Rakhmawati, N. A. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Sewagati*, 5(1), 8. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v5i1.8120>
- Ifham Ahmad, 2015. *Ini Lho Bank Syariah, Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*. Penerbit. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Isretno, R.A.E. 2021. *Pembiayaan Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syariah*. Cintya Press. Jakarta.
- Lina Ayu Safitri, C. B. D. (2021). Analisa Kebijakan Pemberlakuan Ppkm Pada Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Industri Skala. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, Vol. 23(2), 97–107.
- Muslim, M. (2020). PHK pada Masa Pandemi Covid-19. *ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis*, 23(3), 357–370. <https://www.worldometers.info/coronavirus>
- Sutrisno, E. (2022). *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata Post-Pandemic Economic Recovery Strategy Through The Umkm And Tourism Sector*
- Syukur, M., Salam, M. N., & Junaidi, M. I. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia: Analisis terhadap Sektor Domestik dan Stabilitas Inflasi. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, 2(3), 382–388. <https://doi.org/10.33650/trilogi.v2i3.3082>